



SIARAN PERS

Biro Hukum, Humas & Kerjasama
Gd. KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120
Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008
www.kppu.go.id

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Jakarta - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. sebagai Ketua Majelis, Saidah Sakwan, M.A.dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memutuskan pada hari **Kamis** tanggal **8 Mei 2014** di Ruang Pemeriksaan Gedung KPPU, Jakarta.

Bahwa dalam perkara ini terdapat dua pelaku usaha yang menjadi Terlapor yaitu:

1. PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Terlapor I
2. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai Terlapor II

Bahwa obyek perkara ini adalah jasa penyediaan jaringan telekomunikasi (e-pos) dan jaringan *fiber optic* di Bandar Udara Soekarno Hatta.

Bahwa untuk jasa penyediaan jaringan telekomunikasi (e-pos) PT Angkasa Pura II (persero) diduga melanggar pasal 15 ayat (2) dengan cara melakukan perjanjian konsesi usaha dan sewa menyewa ruang usaha dengan pihak lain yaitu para penyewa (tenant) di wilayah Bandara Soekarno Hatta dimana pihak penyewa (tenant) yang merupakan penyewa atas ruang usaha diwajibkan juga untuk membeli dan/atau membayar layanan e-pos . Terlapor II, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, (PT Telkom)dalam perkara ini adalah penyedia layanan e pos yang diduga turut serta membantu memaksakan penggunaan layanan pada para tenant dimaksud.

Untuk penyediaan jaringan *fiber optic* PT Angkasa Pura II diduga melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan cara :

1. melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan menciptakan hambatan dan membatasi peredaran dan atau penjualan barang jaringan *fiber optic* (FO) di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta;
2. melakukan praktek diskriminasi dengan hanya memberikan kesempatan kepada Terlapor II, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PT Telkom) untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam penyediaan jaringan telekomunikasi (FO) di Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa dengan melihat fakta persidangan Majelis Komisi menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN yang didalamnya diatur mengenai sinergi BUMN yang mengizinkan BUMN untuk melakukan penunjukan langsung guna mencapai efisiensi;
2. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah khususnya Kementerian BUMN agar pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa BUMN tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Bahwa berkaitan dengan hal ini majelis juga merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mengintruksikan bahwa setiap pengadaan harus dilakukan secara *bidding* terbuka yang memberi kesempatan yang sama kepada penyedia barang/jasa yang kompeten termasuk juga dalam kesempatan melakukan pengenalan (*trial*) produk.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan Majelis Komisi memutuskan:

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**

3. **Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
4. **Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
5. **Memerintahkan Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 3.402.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
6. **Memerintahkan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 2.109.240.000 (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013.

Jakarta, 8 Mei 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha